

BAB I PENDAHULUAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT REKLAMASI PANTAI SEMBILANGAN DAN PANTAI PERNAJUH KECAMATAN SOCAH

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai garis terpanjang ke empat di Dunia setelah negara Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia yang disebut dengan Negara Maritim, dengan mempunyai garis panjang pantai mencapai tiga perempat wilayah Indonesia (5,8 juta km^2 dari 7,827.087 km^2). Indonesia yang termasuk Negara Kepulauan, menurut pendapat dari Supriharyono memperkirakan penduduk Indonesia 60% hidup dan tinggal di daerah pesisir. Kisaran 9.261 (Sembilan ribu dua ratus enam puluh satu) desa dari 64.439 (Enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan) desa yang berada di Indonesia secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai pemukiman pesisir, karena mereka mayoritas merupakan masyarakat yang latar belakang pendidikan masih sangat rendah dan masyarakat yang masih tradisional dengan keadaan ekonominya. Dari tingkat pendidikan diperkirakan 90% dari mereka hanya lulusan sekolah dasar (SD).¹

Indonesia memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan, dimana sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai "Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengklaim wilayah laut sebesar 200 mil, hal ini menambah daerah yurisdiksi Perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km^2 , oleh karena itu tidaklah heran bila negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan." Bagian lain yang

¹Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 4

seluas $\pm 35\%$ adalah daratan yang terdiri dari 17.508 pulau yang antara lain berupa lima pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua, Sedangkan 11.808 pulau-pulau kecil belum diberi nama. Luas daratan dari pulau-pulau tadi $\pm 2.028.087 \text{ km}^2$ dengan panjang pantai $\pm 81.000 \text{ km}^2$. Topografi daratannya merupakan pegunungan dengan gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.²

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan lingkungan hidup di Indonesia dan seluruh semesta sudah beberapa tahun lamanya sebelum diciptakannya manusia. Lingkungan dengan manusia mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Udara yang dihirup oleh manusia juga karena adanya bantuan dari lingkungan yang hidup di sekitar manusia. Semakin meningkatnya masyarakat yang melakukan perpindahan dari desa ke suatu kota-kota besar dan belum menentu dan menetap dimana, menjadikan tempat-tempat yang seharusnya di tumbuh banyak tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi tempat pemukiman yang padat akan penduduk.

Kebijakan umum tentang Undang-Undang yang berhubungan dengan seluruh peraturan yang mengatur dalam bidang lingkungan hidup yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan lingkungan hidup, terdapat pengertian tersendiri tentang lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

² .Edy Pramono dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2003) hlm. 56.

keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah. Di Indonesia kerusakan lingkungan tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan lingkungan terjadi juga karena ledakan pertumbuhan penduduk.

Dampak dari lingkungan hidup itu sendiri tidak hanya berhubungan dengan satu atau dua segi saja, akan tetapi saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan karakter lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Masalah lingkungan hidup pada awalnya memang secara alami, yang dimana peristiwa yang terjadi memang karena sebagai bagian dari proses natural. Proses secara natural terjadi tanpa menimbulkan akibat, yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri serta mampu pulih secara alami di kemudian hari, namun pada permasalahan lingkungan ini tidak dapat lagi dikatakan sebagai masalah yang seakan-akan bersifat alami, oleh karena itu manusia sangat memberikan faktor penyebab terjadinya peristiwa-peristiwa lingkungan yang sangat signifikan. Untuk melindungi sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia, adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan antara lain bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pada zaman modern seperti sekarang, sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan mengalami kerusakan dampak dari aktifitas manusia dalam cara pemanfaatan sumber dayanya atau akibat dari bencana alam yang secara alami murni karena Kuasa-Nya. Reklasi pantai ialah satu dari banyaknya kegiatan manusia yang sangat berkesinambungan dengan lingkungan. Pantai ialah daerah yang datar, atau bisa bergelombang dengan perbedaan ketinggian tidak lebih dari 200 meter, yang dibentuk oleh endapan pantai serta sungai yang bersifat lepas, dilihat dengan adanya bagian basah (rawa) dan bagian kering (daratan). Garis pantai dilihat dari suatu garis batas pertemuan antara darat dengan air laut, jadi posisi garis pantai bersifat tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surutnya air laut dan abrasi pantai atau pengendapan lumpur, sedangkan pesisir adalah tanah atau daratan yang berbatasan dengan laut. Batas daratan yang dimaksud yaitu sampai dengan daratan yang tidak kena laut. Pesisir mencakup tebing pantai, bukit pasir, pantai bukit dan daratan pantai yang membentuk sebuah tepi pulau.³

³ Amiruddin A., Dajaan Imami. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18

Pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup perlu dilakukan tindakan yang berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, bahwa reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.”

Di pesisir pantai Indonesia, kegiatan reklamasi sudah sangat banyak dilakukan dengan tujuan dapat memberikan dampak positif secara ekonomi kepada masyarakat. Meskipun dampak secara ekonomi membaik di masyarakat, pelaksanaan reklamasi tidak dapat dilakukan dengan begitu saja, harus melalui tahapan perijinan secara benar. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian di rubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 butir 23, *“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”*.⁴

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian di rubah menjadi Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Pada Pasal 1 butir 19 Konservasi

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.”

Seperti yang terjadi di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, pada saat ini pelaksanaan reklamasi telah dilakukan di 2 (dua) desa di kecamatan Socah. Seperti kutipan dari berita,

“Informasi yang dihimpun Surya, luas kawasan reklamasi pesisir pantai di dua desa itu mencapai 14 ribu meter persegi. Sedangkan Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Jeny menyebutkan, luas kawasan reklamasi di dua desa itu mencapai hingga 400 hektar”⁵.

Reklamasi pantai ini bisa memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat setempat yang pada akhirnya akan berimplikasi sosial, ekonomi, hukum serta budaya. Dampak positif misalkan berupa peningkatan kualitas dan nilai ekonomi di kawasan pesisir, dan penyerapan tenaga kerja. Namun perlu diingat lagi bahwa didalamnya terdapat campur tangan manusia yang secara otomatis juga berdampak negatif berupa sedimentasi, erosi pantai, terganggunya ekosistem seperti hutan mangrove, lamun, terumbu karang, penurunan keanekaragaman hayati dan hilangnya mata pencaharian nelayan.

Terkait kewenangan reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 mengenai “Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, pada Pasal 15 Jo Pasal 16 yang berbunyi:

⁵.<https://surabaya.tribunnews.com/2019/01/16/pemkab-bangkalan-madura-tutup-kawasan-reklamasi-perairan-pantai?page=2>

1. Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
2. Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.
3. Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur.
4. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.”

Dengan adanya reklamasi di pantai Sembilangan dan pantai Pernajuh kecamatan Socah, kenapa hampir berlangsung dengan “aman” padahal apabila dikaji dari aspek Hukum lingkungan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan, karena reklamasi pantai pada dasarnya akan menimbulkan dampak perubahan garis pantai dan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas kapal maupun penurunan kualitas udara, debu, bising yang nantinya akan mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu reklamasi pantai secara langsung akan menimbulkan perubahan lingkungan, maka pemberian izin reklamasi pantai harus dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan produk akhir dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).”

Sedangkan dalam reklamasi pantai Sembilangan dan pantai Pernajuh Kecamatan Socah tidak melengkapi izin untuk melakukan reklamasi tetapi dalam nyatanya pengerukan pantai sudah sempat berjalan, meskipun saat ini reklamasinya sudah dihentikan dan masih dalam proses hukum oleh Polres Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai **“Perusakan lingkungan Akibat Reklamasi Pantai Sembilangan dan Pantai Pernajuh Kecamatan Socah ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Reklamasi yang dilakukan di Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar Undang-undang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas adalah untuk mengetahui dan menganalisis reklamasi yang terjadi di dua desa yaitu Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh Kecamatan Socah sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan di lakukan oleh penulis terdapat 2 (dua) manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan suatu pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum, untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai “ perusakan lingkungan akibat reklamasi pantai sembilang dan pantai perajuh kecamatan socah “ .

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis merupakan suatu ide pemikiran atau suatu pengetahuan mengenai IlmuHukum, untuk dapat memecahkan suatu masalah hukum yang dapat ditemukan jalan tengah dari suatu kasus yang diangkat dan dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, tokoh masyarakat dan masyarakat luas, agar masyarakat memahami bahwa tindakan reklamasi itu sangat merugikan lingkungan.

1.5 Keaslian

No	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus pembahasan
1.	Namuri Jaya Negara (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Lampung 2017)	Perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk lampung dikecamatan bumi waras kota bandar lampung	Penelitian ini lebih berfokus pada”Perlindungan hukum lingkungan terhadap kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar”
2.	Yusticia Zahrani (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar	Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai dikota makassar	Penelitian ini lebih berfokus pada realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai dikota makassar

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, beberapa jenis penelitian adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas merupakan :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yang penelitian objek kajiannya adalah dokumen Peraturan Perundang-undangan dan badan pustaka.⁶ Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Jenis penelitian ini dipilih agar mempercepat penulis untuk melakukan penelitian terhadap proses berjalannya penegakan hukum reklamasi yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan membahasseluruh Peraturan Perundang-undangan yang saling bersangkutan satu sama lain dengan permasalahan (Isu Hukum) yang sedang dihadapi.⁷ Pendekatan

⁶ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016), hlm 130.

⁷ Ibid, hlm 133.

Perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 perihal "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan peraturan lain yang mendasarinya."

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan yang beralih dari ideologi atau doktrin yang telah dijelaskan dan berkembang dalam ilmu hukum tersebut menjadi penting, sebab pemahaman dari ideologi dan doktrin yang telah dijelaskan dalam ilmu hukum berkembang menjadi patokan untuk membuat argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktri memperkuat ide pokok pengertian konsep hukum dan atau akses hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang terjadi.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini ialah dengan cara pertama-tama penulis menetapkan isu hukum yang akan menjadi acuan poin didalam pembahasan selanjutnya dari berita isu hukum tersebut, penulis mencari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Untuk selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolahlah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang telah digunakan dan mensistematisasi selanjutnya dilakukanlah analisis dan disimpulkan.

1.6.3.1 Data Primer

⁸ Ibid, hlm 136.

Data primer adalah diperoleh dari Undang-undang yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.6.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum primer, di dalam penelitian ini mempergunakan literatur yang berkaitan dengan masalah didalam penelitian yang berupa artikel ilmiah, buku dalam bidang hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah bidang hukum dan dari sumber-sumber yang lainnya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya bekerja dengan data, mempelajari dan memilah-milih data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.